



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PEMUDA KM. 6 73515 051321270

<http://www.disdukcapil.kapuaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Kematian

No. SK : 000.8.3.2/454/DISDUKCAPIL.2024

Persyaratan

1. Surat keterangan kematian dari dokter/rumah sakit/ paramedis (asli) dan/atau Surat keterangan kematian dari lurah setempat (asli)
2. Fotocopy KK dan KTP suami/istri almarhum
3. Fotocopy KTP-el pelapor
4. Fotocopy KTP-el 2 (dua) orang saksi kematian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 dengan melampirkan persyaratan pencatatan kematian
2. Menyerahkan berkas ke loket pelayanan
3. Menerima informasi hasil verifikasi berkas permohonan
4. Menerima akta kematian

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kematian

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. PEMUDA KM. 6 73515 051321270

<http://www.disdukcapil.kapuaskab.go.id>

Pemerintah Kab. Kapuas / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Langsung tatap muka
2. Kotak pengaduan/saran
3. Aplikasi WA : 0823-5090-0316
4. Telepon/faximile : 0513 21270
5. Email : pengaduandisdukcapilkps@gmail.com
6. Media sosial facebook : Disdukcapil Kps
7. Website : www.disdukcapil.kapuaskab.go.id